



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak, yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Talago Gunung, 30 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak, yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL tanggal 21 Juli 2023, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhum) dengan XXXXXXXX (almarhum), sementara Pemohon adalah calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut (XXXXXX) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 pada pukul 16:00 WIB di RSUD Sawahlunto, berdasarkan surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Juli 2023, sedangkan ayah kandung anak tersebut (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada hari Jumat

Halaman 1 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 09:00 WIB di RSUD Sawahlunto, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Mei 2023;

3. Bahwa setelah kematian ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut, anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai adik kandung dari almarhum XXXXXX dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut serta untuk mengurus pensiunan dan BPJS yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXXXX hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian pensiunan almarhum orangtua anak tersebut;
 - 6.2. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
 - 6.3. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa bersama ini Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:
 - 7.1. Foto copy KTP atas nama Pemohon;
 - 7.2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX;
 - 7.3. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari desa atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
 - 7.4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX;
 - 7.5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - 7.6. Foto copy Surat Keterangan hubungan keluarga pemohon dari Desa;
 - 7.7. Foto copy Ranji Silsilah Keturunan Keluarga Pemohon;
 - 7.8. Foto copy Akta Nikah Pemohon;

Halaman 2 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



- 7.9. Surat Pernyataan bersedia bahwa ibu **PEMOHON** menjadi Wali;
- 7.10. Surat Pernyataan bahwa suami menyetujui ibu **PEMOHON** menjadi Wali;
- 7.11. Surat Pernyataan tidak akan pernah melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menetapkan hari sidang dan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2009 (umur 13 tahun 9 bulan) di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara *in persona* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terkait dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini berusia 13 tahun 9 bulan (lahir tanggal 20 Oktober 2009);
- Bahwa saya merupakan anak dari kakak Pemohon;
- Bahwa ibu kandung saya yang bernama **XXXXXXX** telah meninggal dunia sewaktu saya masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, sedangkan ayah kandung saya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** juga sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ibu kandung saya meninggal dunia, saya diasuh oleh Pemohon selaku adik kandung ibu saya, karena kemudian ayah kandung menikah lagi, tetapi ayah kandung dan saya masih sering bertemu dan saling mengunjungi serta ayah masih melaksanakan kewajibannya terhadap saya;
- Bahwa saya dalam keadaan baik dan nyaman tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarga, karena sewaktu ibu kandung saya masih hidup dan ketika ibu kandung sakit, Pemohon yang merawat ibu kandung sehingga saya sering tinggal bersama dan dibesarkan di lingkungan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat baik dalam menjaga dan menyayangi saya sebagai anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas saya karena saya masih dibawah umur dan telah ditinggal oleh kedua orangtua saya, dan juga untuk kepentingan masa depan saya yakni untuk mengurus pensiunan orangtua saya yang semasa hidup bekerja sebagai PNS.

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan dari keluarga (suami Pemohon atas nama XXXXXXXXXX) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya suami dari Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak dari kakak kandung Pemohon, anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan ayah kandung dari XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa semasa hidupnya, ibu kandung dan ayah kandung dari XXXXXXXXX merupakan PNS di lingkungan pemerintahan kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah diasuh oleh Pemohon selaku adik kandung dari XXXXXXXXX, karena kemudian ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi, tetapi hubungan XXXXXXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayah kandungnya dan keluarga ayahnya tetap terjalin dengan baik tanpa ada masalah, XXXXXXXXXXXX masih sering bertemu dan saling mengunjungi bersama ayahnya semasa hidup;

- Bahwa saya menyetujui Pemohon menjadi wali dari XXXXXXXXXXXX, hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah dekat dan saya bersama isteri (Pemohon) menjaga dan menyayangi XXXXXXXXXXXX seperti menjaga anak sendiri, saya dan isteri (Pemohon) juga belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXX, baik dari keluarga ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX maupun keluarga dari ayah kandung XXXXXXXXXXXX, kedua pihak keluarga menyetujui Pemohon ditunjuk sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXX karena selama ini XXXXXXXXXXXX sering tinggal bersama dan tumbuh dibesarkan di lingkungan keluarga Pemohon;
- Bahwa selama XXXXXXXXXXXX tinggal bersama dan berada dalam asuhan/pengawasan saya dan isteri (Pemohon), XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan usianya, dan tetap melanjutkan pendidikan hingga sekarang XXXXXXXXXXXX bersekolah di SMP XXXXXXXX Sawahlunto kelas VIII;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Asli Ranji Keluarga yang dibuat oleh Pemohon (PEMOHON) dan diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 24 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel

Halaman 5 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



pos (*nazegelen*), telah diperiksa oleh Hakim dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 18 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 19 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AKTA LAHIR atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tertanggal 11 November 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 27 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 18 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (PEMOHON), dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan

Halaman 6 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 25 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 16 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH atas nama Pemohon (PEMOHON) dan XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 03 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali dari XXXXXXXXXXXXXXXX, dibuat oleh Pemohon (PEMOHON) pada tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Pernyataan persetujuan untuk memberi izin menjadi wali dari XXXXXXXXXXXXXXXX, dibuat oleh XXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.13;

Halaman 7 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



14. Asli Surat Pernyataan selama menjadi wali dari XXXXXXXXXXXXXXX, dibuat oleh Pemohon (PEMOHON) pada tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan stempel pos (*nazegelen*), serta telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi P.14;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 29 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan PNS XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak dari ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXX, saksi mengenal Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan ini yaitu untuk mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak dari adik saksi dan kakak Pemohon, anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar tahun 2016, sedangkan adik saksi yang merupakan ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
 - Bahwa semasa hidupnya, ibu kandung dan ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX merupakan PNS di lingkungan pemerintahan kota Sawahlunto;
 - Bahwa setelah ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXX sudah diasuh oleh Pemohon selaku adik kandung dari XXXXXXXX, karena kemudian adik saksi yakni ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi, tetapi hubungan XXXXXXXXXXXXXXX dengan ayah kandungnya dan keluarga ayahnya tetap terjalin dengan baik tanpa

Halaman 8 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



ada masalah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih sering bertemu dan saling mengunjungi bersama ayahnya semasa hidup;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, baik dari keluarga ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maupun keluarga dari ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kedua pihak keluarga menyetujui Pemohon ditunjuk sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena selama ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering tinggal bersama dan tumbuh dibesarkan di lingkungan keluarga Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nyaman tinggal bersama dan berada dalam asuhan/pengawasan Pemohon dan keluarganya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik, dan tetap melanjutkan pendidikannya, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah di SMP XXXXXXXX Sawahlunto;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya adalah orang-orang yang berperilaku baik dan sangat baik dalam menjaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seperti menjaga anaknya sendiri, saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan penelantaran/perlakuan yang salah atau eksploitasi terhadap anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan Perwalian Anak ini dimaksudkan untuk pengurusan persyaratan mencairkan dana pensiun ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak dari adik saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan juga menetapkan wali bagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan masih dibawah umur;

2. **SAKSI 2P**, tempat tanggal lahir Talago Gunung, 05 Juli 1959, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan pensiunan PTBA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan merupakan nenek dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan ini yaitu untuk mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak dari anak saksi atau kakak dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah menikah dengan sah dan resmi sekitar akhir tahun 2008 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa sekitar tahun 2016 anak saksi yang merupakan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit di RSUD Sawahlunto, kemudian pada bulan Mei 2023 ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pun meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, ibu kandung dan ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan PNS di lingkungan pemerintahan kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah diasuh oleh saksi dan Pemohon selaku adik kandung dari XXXXXXXXX, karena kemudian ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah lagi, tetapi hubungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan ayah kandungnya dan keluarga ayahnya tetap terjalin dengan baik tanpa ada masalah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih sering bertemu dan saling mengunjungi bersama ayahnya semasa hidup;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, baik keluarga dari ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maupun keluarga ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kedua pihak keluarga menyetujui Pemohon ditunjuk sebagai wali dari

Halaman 10 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



XXXXXXXXXXXXXXXX karena selama ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering tinggal bersama dan tumbuh dibesarkan di lingkungan keluarga Pemohon;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX nyaman tinggal bersama dan berada dalam asuhan/pengawasan Pemohon dan keluarganya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik, dan tetap melanjutkan pendidikannya, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah di SMP XXXXXXXXXXXX Sawahlunto;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sangat baik dalam menjaga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seperti menjaga anaknya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan Perwalian Anak ini dimaksudkan untuk pengurusan persyaratan mencairkan dana pensiun ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan juga menetapkan wali bagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan masih dibawah umur;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan Pemohon mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan Perwalian Anak, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan

Halaman 11 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 18 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas kelslaman, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Sawahlunto, dikuatkan dengan bukti surat bukti P.8 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.11 (fotokopi Kartu Keluarga), maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap di persidangan, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, sehingga proses persidangan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali terhadap anak tersebut, khususnya untuk kepentingan

Halaman 12 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengurusan pensiunan almarhumah ibu kandung XXXXXXXXXXXX, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari keponakannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mewakili kepentingan hukum mengenai segala perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, untuk itu diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan. Dengan demikian Pemohon adalah pihak yang mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Keterangan Anak dan Keluarga

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dimohonkan perwaliannya di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa anak menyatakan persetujuannya berada dibawah perwalian Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan keluarga (suami) Pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa suami Pemohon menyatakan persetujuannya atas Pemohon sebagai wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dipertegas lagi oleh suami Pemohon dalam Surat Pernyataan secara tertulis, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 berupa fotokopi dan surat asli, alat bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf

Halaman 13 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan asli Ranji Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazege/en*). Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung (adik) dari XXXXXXXXXXXX. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazege/en*). Berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tahun 2008. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan asli Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazege/en*). Berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2016. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan asli Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazege/en*). Berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2023. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna

Halaman 14 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang lahir tanggal 20 Oktober 2009 dan masih berumur 13 tahun 09 bulan, dalam hal ini termasuk belum cakap hukum. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tercatat sebagai siswa yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) XXXXXXXXXXX Sawahlunto Kelas VIII Tahun Pelajaran 2023/2024. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Asiarti adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan kakak kandung dari Pemohon (PEMOHON). Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang beralamat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Bukti P.8 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka

Halaman 15 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) dan XXXXXXXXXX telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 30 Desember 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 03 Januari 2012. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan hubungan keluarganya dengan XXXXXXXXXXXXX, Pemohon adalah anggota keluarga (istri) dari XXXXXXXXXXXXX (kepala keluarga), XXXXXXXXXXXXX adalah mertua dari dari XXXXXXXXXXXXX, serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (famili). Berdasarkan bukti P.11 tersebut dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara administrasi kependudukan telah diakui tinggal dan hidup bersama serta termasuk dalam keluarga Pemohon. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Halaman 16 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 sampai dengan P.14 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun karena bukti surat tersebut adalah akta sepihak dan bukanlah akta yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.14 telah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saksi-saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 176 R.Bg dan Pasal 308 sampai dengan 309 R.Bg, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.14 yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, maka terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) dan keluarga (suami Pemohon) menyatakan dengan tegas persetujuannya bahwa Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Pemohon menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2009;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2016 karena sakit di RSUD Sawahlunto, sedangkan XXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXX diasuh dan tinggal bersama Pemohon dan keluarga, dan hubungan XXXXXXXXXXXXX dengan ayah kandung semasa hidup ayahnya tersebut tetap terjalin dengan baik, begitu juga dengan keluarga ayahnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX masih berusia 13 tahun 09 bulan termasuk kategori dibawah umur saat sekarang ini dan belum cakap hukum;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, XXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan usianya, dan tetap melanjutkan pendidikan di SMP XXXXXXXXXXXXX Sawahlunto kelas VIII;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya memperlakukan XXXXXXXXXXXXX dengan baik sebagaimana menjaga anaknya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya menyatakan dengan tegas persetujuannya untuk mengasuh dan merawat XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 18 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga baik dari keluarga ibu kandung maupun keluarga ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa permohonan Perwalian Anak ini dimaksudkan untuk pengurusan persyaratan mencairkan dana pensiun ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX, dan juga menetapkan wali bagi XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan masih dibawah umur;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun (dalam Kompilasi disebutkan 21 tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di luar dan di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan pada ayat (4) ditegaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak, selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Halaman 19 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan, selanjutnya pada Pasal 5 disebutkan syarat-syarat sebagai wali: a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia; b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; c. sehat fisik dan mental; d. berkelakuan baik; e. mampu secara ekonomi; f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak; g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah; h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertulis bahwa tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak dan mendapatkan persetujuan dari Anak.

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur, dan Pemohon adalah bibi/adik kandung dari almarhumah ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon memiliki kedekatan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menyatakan persetujuannya Pemohon sebagai walinya, keluarga (suami) juga menyatakan persetujuannya atas Pemohon sebagai wali XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon telah menyatakan dengan tegas kesediannya menjadi wali XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan kedua pihak keluarga baik dari keluarga ibu kandung maupun keluarga ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut telah sejalan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan kewajiban seorang Wali dimata hukum adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
2. Wali berkewajiban memberikan bimbingan agama pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
3. Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);
4. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin (Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

- a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon, bahkan Pemohon telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap XXXXXXXXXXXXXXX dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sejak ibu kandung anak

Halaman 21 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (XXXXXXXXXXXX) meninggal dunia pada bulan September 2016 hingga saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah terbukti, atau setidaknya telah beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, dan pihak Pemohon sebagai wali berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari anak tersebut baik diri dan hartanya, di dalam maupun di luar pengadilan, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *Voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK BIN AYAH**, laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2009 berada dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikianlah penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhendra, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : - |
| 4. Biaya Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |
| (Seratus sepuluh ribu rupiah) | |

Halaman 23 dari 23 Halaman Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)